



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 351/Kpts/PV.240/D/IX/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
PETAI ACEH RAYEUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Petai Aceh Rayeuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Nomor : 520/95/2022, tanggal 05 Januari 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B.233/PV.240/A.9/2/ 2022, tanggal 09 Februari 2022; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA PETAI ACEH RAYEUK.**
- KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :
- a. Jenis Tanaman : Petai
 - b. Nama Varietas : Aceh Rayeuk
 - c. Nama Pemulia : Amrullah
 - d. Nama Peneliti : Jakfar, Habiburrahman, Agus Rizal, Muhni, Suzannawati, Ridwan, Yusriansyah, Anwar, M.Syukur, Betti Agustina, Desi Nursiani, Rulli Mursani, Iswani dan Adi Canra.

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0142/B.Pt/DPAB/27.09.2022
- f. Nama Pemohon : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
- g. Alamat Pemohon : Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH No.2 Kota Jantho.

KEDUA : Deskripsi Petai varietas Aceh Rayeuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

thi R

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Bupati Aceh Besar

w h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 351/Kpts/PV.240/D/IX/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
PETAI ACEH RAYEUK

DESKRIPSI PETAI VARIETAS
ACEH RAYEUK

Asal	:	Desa Paroy Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar
Silsilah	:	Seleksi Pohon Induk
Golongan varietas	:	Klon
Umur tanaman	:	25 Tahun
Percabangan utama	:	Menjulang keatas
Bentuk tajuk tanaman	:	Payung
Keadaan tajuk	:	Rimbun
Bentuk penampang batang	:	Bulat
Warna kulit batang	:	<i>Light Brownish Grey (RHS Brown Group N 200 C)</i>
Tekstur kulit batang	:	Kasar
Tinggi tanaman	:	17,35 meter
Lingkar batang	:	235 cm
Diameter batang	:	74,48 cm
Lebar tajuk	:	13,50 meter
Letak cabang terendah	:	2,30 meter
Bentuk daun	:	Menyirip
Tepi daun	:	Rata
Bentuk ujung daun	:	Membulat
Bentuk pangkal daun	:	Membulat
Warna daun bagian atas	:	<i>Moderat Olive Green (RHS Green Group 137 A)</i>
Warna daun bagian bawah	:	<i>Moderat Yellowish Green (RHS Green Group 137 D)</i>
Warna tangkai daun	:	<i>Moderat Yellow Green (RHS Green Group 138 B)</i>
Permukaan daun bagian atas	:	Mengkilap

Permukaan daun : Suram
 bagian bawah
 Arah menghadap : Ke atas
 daun
 Jumlah sirip daun : 15 – 21 pasang
 pertangkai
 Panjang tangkai daun : 2,70 – 6,70 Cm
 Panjang daun : 22,30 – 35,00 cm
 Lebar daun : 11,80 – 19,10 cm
 Tempat tumbuh bunga : Ujung ranting
 Bentuk bunga : Bulat berbentuk lonceng
 Warna tangkai bunga : *Moderate Yellow Green (RHS Yellow Green Group 146 C)*
 Warna serbuk sari : *Vivid Orange Yellow (RHS Yellow Green Group 21 A)*
 Warna benang sari : *White (RHS White Group NN 155 B)*
 Warna kelopak : *Brownish Orange (RHS Greyed - Orange Group 165 B)*
 Warna mahkota : *White (RHS White Group NN 155 D)*
 Warna putik : *White (RHS White Group NN 155 C)*
 Jumlah kelopak : 4
 Jumlah mahkota : 4
 Jumlah putik : 1
 Berat per tandan : 922,20 – 2.010,00 gram
 Panjang tangkai :
 polong 25,30 – 42,90 cm
 Jumlah polong per :
 tandan 15 – 23 polong
 Berat per polong : 60,25 - 87,39 gram
 Panjang per polong : 32,00 – 40,00 cm
 Lebar polong : 3,30 – 4,40 cm
 Tebal kulit polong : 7,10 – 10,25 mm
 (mm)
 Berat kulit per polong : 35,00 – 50,00 gram
 (gram)
 Jumlah biji per polong : 13 – 18 biji
 (biji)

Panjang biji (mm)	:	19,60 – 26,63 mm
Lebar biji (mm)	:	10,21 – 20,36 mm
Tebal biji (mm)	:	7,25 – 11,76 mm
Berat per biji (gram)	:	1,58 – 2,85 gram
Warna kulit polong muda	:	<i>Deep Yollwish Green (RHS Green Group 141)</i>
Warna kulit polong masak fisiologis	:	<i>Strong Yellow green (RHS Yellow Green Group 14)</i>
Bentuk polong	:	Panjang dan pipih
Warna kulit ari biji masak fisiologis	:	<i>Pale Yellow (RHS Grayed Yellow Group 160 D)</i>
Warna biji masak fisiologis	:	<i>Strong Yellow Green (RHS Yellow Green Group 144 B)</i>
Bentuk biji masak fisiologis	:	Bulat telur
Tekstur biji masak fisiologis	:	Licin dan renyah
Rasa biji masak fisiologis	:	Lemak dan gurih
Aroma biji masak fisiologis	:	Sedang
Hasil polong per pohon pertahun	:	331 – 445 kg
Jumlah polong per pohon pertahun	:	4.500 – 5.750 polong
Persentase bagian polong yang dapat dimakan	:	38,72 – 49,12%
Daya simpan polong pada suhu ruangan	:	6 -7 hari setelah panen
Waktu berbunga	:	Oktober dan Juni
Waktu panen	:	Januari dan September
Keunggulan	:	Jumlah polong per tandan per tahun lebih banyak
Penciri khusus	:	Biji berbentuk bulat telur dan kulit polong masak fisiologis berwarna <i>Strong Yellow Green (RHS Yellow Green Group 144 A)</i>

Wilayah adaptasi : Beradaptasi dengan baik di dataran medium
Kabupaten Aceh Besar

Pemilik PIT : Pemilik Azwir
Desa Paroy Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh

Lokasi PIT : Besar
Provinsi Aceh

Nomor Register sementara PIT : Pt.AR/Aceh/0. 402/AB/2021

Pemohon : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Pemulia : Amrullah

Peneliti : Jakfar, Habiburrahman, Agus Rizal, Muhni,
Suzannawati, Ridwan, Yusriansyah, Anwar,
M.Syukur, Betti Agustina, Desi Nursiani, Rulli
Mursani, Iswani dan Adi Canra.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

thi R

W k